

**EVALUASI PELAKSANAAN TAHAP INVENTARISASI TANAH
TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ANANDA TIARA INOLA PUTRA
NIT.22314314

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Inventory of land indicated as abandoned is an initial stage that plays an important role in determining the success of abandoned land management. However, the implementation of the inventory in the city of Surakarta has not resulted in objects that are designated as abandoned land, so it is necessary to evaluate the implementation process. This study aims to evaluate the implementation of the inventory stage of abandoned indicated land in Surakarta City and develop improvement strategies to increase the effectiveness of its implementation.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observations, documentation studies, and literature studies. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Furthermore, SWOT analysis is used to identify internal and external factors as the basis for the preparation of improvement strategies.

The results of the study show that the implementation of the inventory of indicated abandoned land in the city of Surakarta in general is in accordance with the provisions of Government Regulation Number 20 of 2021, Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 20 of 2021, and Technical Guidelines for the Inventory of Abandoned Indicated Land in 2023. However, there are still several obstacles, including supervision that is still predominantly carried out online, limited supporting data, difficulties in obtaining information from land rights holders, and suboptimal coordination and data integration. Based on the SWOT analysis, the proposed improvement strategies include strengthening coordination between stakeholders, increasing human resource capacity, optimizing the use of technology and data integration, and improving supervision mechanisms. The strategy is expected to improve the quality of inventory implementation as the basis for more effective management of abandoned land.

Keywords: *inventory of land indicated by abandonment, process evaluation, SWOT analysis,*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretis.....	15
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Definisi Operasional Konsep.....	29
D. Objek Penelitian.....	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Subjek Penelitian.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Keabsahan Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35

A.	Letak Administrasi Kota Surakarta	35
B.	Kependudukan	36
C.	Tanah Terindikasi Terlantar di Kota Surakarta	37
D.	Kantor Pertanahan Kota Surakarta	43
BAB V PROSES TAHAP INVENTARISASI TANAH TERINDIKASI		
TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN.....		45
A.	Kesesuaian Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
B.	Kesesuaian Pelaksana Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	59
C.	Kesesuaian Data Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	69
BAB VI STRATEGI PERBAIKAN TAHAP INVENTARISASI TANAH		
TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA SURAKARTA		77
A.	Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal.....	77
B.	Pemetaan Strategi Perbaikan	89
BAB VII PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN.....		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki nilai dan manfaat yang esensial dalam upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat (Mahwati, 2020). Dalam konteks hukum agraria Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari manusia berasal dari pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.

Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki dengan hak atas tanah, secara hukum wajib untuk diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan (Indriastuti, 2018). Kewajiban ini merupakan bagian dari prinsip bahwa pemanfaatan tanah harus memberikan manfaat bagi pembangunan, masyarakat, dan negara. Namun dalam kenyataannya, masih banyak tanah yang ditemukan dalam keadaan terlantar (Rahmawati, 2022). Fenomena tanah terlantar tersebut menjadi salah satu masalah serius dalam pengelolaan pertanahan Indonesia (Wastuti dkk., 2025).

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) hingga tahun 2024 masih ditemukan ratusan ribu hektar tanah yang berstatus terindikasi terlantar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah kota dan pinggiran kota (Syah dkk., 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN yang menyebutkan bahwa sekitar 800.000 hektar tanah di Indonesia saat ini terindikasi sebagai tanah terlantar (Bahfein & Alexander, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan seperti, inefisiensi pemanfaatan ruang dan sumber daya, potensi

konflik sosial dan kepemilikan, serta hambatan terhadap pemerataan ekonomi dan perencanaan tata ruang kota (Sembiring & Wibowo, 2020). Oleh karena itu, penertiban dan pemanfaatan kembali tanah terlantar diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi pertanahan menjadi fondasi penting dalam menjamin kejelasan status hak atas tanah, akurasi data pertanahan, serta kepastian penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ardani dkk., 2022).

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP 48/25) yang menjadi landasan hukum terbaru dalam penyelenggaraan penertiban kawasan dan tanah terlantar. PP 48/25 mengatur kewajiban pemegang hak, objek penertiban, tahapan inventarisasi, evaluasi, pemberian peringatan, penetapan tanah terlantar, serta pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan tersebut sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP 20/21) yang sebelumnya menjadi dasar hukum penyelenggaraan penertiban kawasan dan tanah terlantar di Indonesia.

PP 20/21 mengatur ruang lingkup penertiban, pengertian kawasan telantar dan tanah telantar, kriteria kawasan dan tanah terlantar, kewenangan instansi yang berwenang, tahapan penertiban, serta pendayagunaan kawasan dan tanah yang telah ditetapkan sebagai terlantar. Selanjutnya, ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN 20/21) tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, yang mengatur tata cara pelaksanaan setiap tahapan penertiban, meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar, evaluasi terhadap hasil inventarisasi, pemberian peringatan kepada pemegang hak, penetapan tanah terlantar, pengusulan penegasan tanah sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, serta pendayagunaan tanah terlantar beserta pembagian kewenangan pelaksana pada setiap tahapan di mana kewenangan penertiban kawasan dan tanah terlantar berada pada Kementerian

ATR/BPN, sedangkan Kantor Pertanahan berperan melaksanakan inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagai tahapan awal dalam proses penertiban. Pelaksanaan inventarisasi tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2023 (Juknis Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar 2023), yang memberikan pedoman operasional mengenai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar mulai dari persiapan, pelaksanaan survei lapangan, pengolahan data, supervisi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), hingga penyusunan laporan hasil inventarisasi sebagai dasar pelaksanaan tahapan penertiban selanjutnya.

Pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar dihadapkan pada keragaman karakteristik dan kondisi wilayah pertanahan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari karakteristik tanah terindikasi terlantar yang terdapat di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Tanah terindikasi terlantar di luar Pulau Jawa didominasi oleh tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU), khususnya pada kawasan perkebunan dan hutan (Rahmawati, 2022). Sedangkan di Pulau Jawa didominasi oleh tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, tanah terlantar di Pulau Jawa cenderung berada di dalam kawasan dengan tekanan pemanfaatan ruang yang tinggi, skala penguasaan tanah yang relatif kecil, memiliki ketersediaan data pertanahan yang lebih tertib, serta pengawasan kelembagaan yang lebih intensif. Tanah terlantar di luar wilayah Pulau Jawa cenderung berada pada kawasan dengan tekanan pemanfaatan ruang yang lebih rendah, penguasaan tanah berskala besar, keterbatasan data pertanahan, serta kuatnya penguasaan faktual oleh masyarakat (Irsan & Hasanah, 2025). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada konteks tanah terlantar di wilayah Pulau Jawa, penertiban tanah terindikasi terlantar penting dilakukan karena menyangkut optimalisasi pemanfaatan ruang di wilayah dengan tekanan penggunaan lahan yang tinggi. Mayoritas wilayah Pulau Jawa adalah wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan di tengah meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi (Wardana & Muta'ali, 2025).

Salah satu kota di Pulau Jawa yang memiliki persoalan tanah terindikasi

terlantar adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki sejumlah tanah terindikasi terlantar yang berasal dari tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang umumnya terkait dengan tanah milik badan usaha yang tidak dikelola dan tanah pribadi yang belum dikembangkan (Data Kantor Pertanahan Surakarta). Di sisi lain, Kota Surakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan relatif pesat, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas pada sektor konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal tersebut, mendorong perkembangan kawasan untuk permukiman dan kegiatan usaha (BPS Kota Surakarta, 2024). Keberadaan tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau dibiarkan terlantar dalam kondisi tidak produktif menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya kualitas lingkungan sekitar, munculnya semak belukar dan kawasan tidak terawat, serta berkurangnya manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh baik oleh pemilik tanah maupun masyarakat di sekitarnya (Sinjar dkk., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Kantah Kota Surakarta) melakukan kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kota Surakarta. Inventarisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data administratif, penelusuran informasi, verifikasi lapangan, serta analisis terhadap kondisi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar bagi Kantah Kota Surakarta dalam menyusun laporan dan mengusulkan objek yang memenuhi kriteria tanah terindikasi terlantar kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jawa Tengah) untuk diproses pada tahapan penetapan sebagai tanah terlantar.

Namun demikian, selama ini hasil dari tahap inventarisasi yang pernah dilakukan oleh Kantah Kota Surakarta belum ada yang ditetapkan sebagai tanah terlantar (Wawancara Kantah, 2026). Di sisi lain, Kantah Kota Surakarta baru saja selesai melaksanakan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar yakni pada tahun 2025. Dengan adanya pelaksanaan tahap inventarisasi tersebut dan belum adanya hasil inventarisasi Kantah Kota Surakarta yang pernah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka salah satu hal yang penting adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahap inventarisasi tanah

terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kantor Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menemukan strategi-strategi perbaikan pelaksanaan tahap inventarisasi agar dapat mendukung penetapan hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagai tanah terlantar oleh Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, strategi perbaikan tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan juknis dari PP 48/2025. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan mengambil judul *“Evaluasi Pelaksanaan Tahap Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kota Surakarta”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang telah dilakukan di Kota Surakarta, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta tahun 2025?
2. Bagaimana strategi perbaikan yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) Mengetahui proses pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Mengusulkan strategi perbaikan dalam pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang administrasi pertanahan, khususnya mengenai pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagai bagian dari proses penertiban tanah terlantar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang

mengkaji proses pelaksanaan serta strategi perbaikan pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar di berbagai daerah.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai proses pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan inventarisasi melalui perbaikan prosedur, metode, dan koordinasi agar pelaksanaannya lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) maupun kantor pertanahan di daerah lain dalam menyempurnakan pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar .

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, dan Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2023. Seluruh tahapan inventarisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, seperti supervisi lapangan, kelengkapan informasi dari pemegang hak, dan pemanfaatan data pendukung.
2. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah strategi WO (*Weakness-Opportunity*) atau strategi *turn around*, yang berfokus pada pemanfaatan peluang untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan inventarisasi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas Tim Inventarisasi, optimalisasi supervisi, serta pemanfaatan teknologi dan integrasi data.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja inventarisasi tanah terindikasi terlantar pada tahun berikutnya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala agar kendala yang muncul dalam setiap kegiatan inventarisasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
2. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan analisis SWOT dalam penyusunan strategi perbaikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan dengan metode analisis lain, sehingga strategi yang dihasilkan memiliki dasar penentuan prioritas yang lebih objektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperluas hingga mencakup tahapan evaluasi, pemberian peringatan, penetapan, dan pendayagunaan tanah terlantar sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses penertiban tanah terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, S., & Dalimunte, S. N. I. S. (2022). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293>
- Ardani, M. N., Silviana, A., & Yusriyadi. (2022). *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*.
- Bahfein, S., & Alexander, H. B. (2025). Ada 800.000 Hektar Tanah Terindikasi Nganggur di Indonesia. *kompas*.
- BPS Kota Surakarta. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2024*.
- Hajarah, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). Dalam 27 *Foundasia* (Nomor 1).
- Halid, A. R. I., & Bashori. (2024). *Telaah Penelitian Terdahulu: Membangun Landasan Dan Mengungkap Kebaruan Penelitian*.
- Indriastuti, P. N. I. (2018). *Akibat Hukum Tanah Hak Guna Usaha Pt. Pakis Aji Banyumas Yang Dinyatakan Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara*.
- Irsan, M. L., & Hasanah, N. (2025). *Deteksi Perubahan Lahan Terbangun Wilayah Peri-Urban Kota Kendari Menggunakan Google Earth Engine* (Vol. 6).
- Kristyan, F., Jaya, , Nyoman Serikat Putra, & Cahyaningtyas, I. (2021). Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang. *NOTARIUS*, 14(1).
- Mahwati, T. (2020). *Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga*.
- Nurhaswinda, Maulina, S. R. M., Azzahra, Jannah, F., Jannah, N., Fadila, N. A., Harza, Z. J., & Putra, N. H. (2025). Penyajian Data. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 3(1). <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>
- Nurhikmah. (2023). *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Di Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, BPK RI (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, BPK RI (2021).
- Rahmawati, S. (2022). Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Instiper*, 1(1). <https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237>
- Rahmawati, S., Huzni, S., Yaman, A., Syukri, M., & Zuhri, S. (2023). *Pemanfaatan Metode Survei sebagai Strategi Evaluasi Kegiatan Asistensi Mengajar dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (Vol. 5, Nomor 1).
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Nomor 33).
- Rosana, A. S., & Silviana, A. (2025). Peran Kantor Pertanahan Dalam Melaksanakan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Berstatus Hgb Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■, 14(1).

- <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.3615>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. [https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.36](http://repository.uin-Sembiring, B. L., & Wibowo, Y. N. A. (2020). Menghitung Dampak Tanah Terlantar Terhadap Potensi Kerugian Ekonomi Di Indonesia. <i>Jurnal Pertanahan</i>, 10(1). <a href=)
- Setyaningsih, F. (2024). *Evaluasi Atas Inventarisasi Dan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Yang Terindikasi Terlantar Di Surabaya*.
- Sibuea, H. Y. P. (2020). *EFEKTIFITAS PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR*.
- Sinjar, M. A., Yuli, Y., & Lewoleba, K. K. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar Dan Problematika Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 2023, 2023. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>
- Siregar, I., Jamril, Adlina, H., Nurjanah, I., & Adawiyah, N. R. (2025). *Analisis Efektivitas Evaluasi Formatif Dan Sumatif Dalam Proses Evaluasi Pembelajaran* (Vol. 1, Nomor 1). <https://kjisejournal.com/index.php/kjise/index><https://kjisejournal.com/index.php/kjise/index>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). *Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah*.
- Suhaimi. (2017). *Penertiban Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Di Kota Banda Aceh The Enforcement Towards Land's Title Right Of Indicated Abandoned In Banda Aceh*. 1(1), 287–300.
- Syah, I., Basuki, J., Sudrajat, A., Rajab, R., & Karunia, R. L. (2025). *Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara*. (1). <https://doi.org/10.26555/ijain.v8i1.800>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, BPK R1 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, BPK RI (1960).
- Utami, L. P. J., Sukirno, & Cahyaningtyas, I. (2021). *Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar)*.
- Wardana, A. K., & Muta'ali, L. (2025). Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan* (JGEL), 9(1), 33–61. <https://doi.org/10.22236/jgel.v9i1.15896>
- Wastuti, A., Ketut, G., Handayani, R., & Karjoko, L. (2025). Kajian Hukum Mengenai Tanah Terlantar: Implikasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Kepastian Hukum Article Info ABSTRAK. Dalam *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 04, Nomor 01).
- Winanda, F. A., Yamin, M., Zaidar, Z., & Kaban, M. (2024). Peran Bank Tanah dalam Penanganan dan Pengembangan Tanah Terlantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1), 43–52. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2246>
- Yarangga, J. J. (2024). Mekanisme, Problematika Dan Solusi Penertiban

Tanah Telantar.

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok - Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 20 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN 20/21) tentang Tata Cara
Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar,

Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Tahun
2023

Pearturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Terlantar